

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
PERHIMPUNAN PAKAR GIZI DAN PANGAN INDONESIA
TENTANG
KONVERGENSI, ADVOKASI, PROMOSI, EDUKASI DAN PENGEMBANGAN
PANGAN DAN MENU LOKAL BERGIZI BAGI KELUARGA, CALON
PENGANTIN DAN IBU HAMIL DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Nomor : 33/KSM/G2/2021

Nomor : 130/PERGIZI/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Hardinsyah MS**, selaku Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (PERGIZI PANGAN Indonesia) dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak dan atas nama PERGIZI PANGAN Indonesia yang kedudukan di Lantai 3, Departemen Gizi Masyarakat

Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Jalan Raya Darmaga, Dramaga, Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi para pakar Gizi dan Pangan bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik dan kerja sama yang sinergi dan harmonis dalam kegiatan pengembangan ilmu teknologi gizi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, dalam percepatan penurunan stunting

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar pengembangan kegiatan bersama untuk menguatkan Program kerja sama **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk meningkatkan sinergi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dengan percepatan penurunan stunting.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi :

- a. penguatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi serta sosialisasi;
- b. peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. penyediaan dan pemanfaatan data informasi; dan
- d. pengembangan permodelan kebijakan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan dilakukan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan

ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat di selesaikan secara musyawarah dan mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang di percaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Addendum

yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hardinsyah MS